



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Egi Andrianto Bin Nangcik
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok C.10 RT.003 RW. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Egi Andrianto Bin Nangcik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Egi Andrianto bin Nangcik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu (sebagaimana dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Egi Andrianto bin Nangcik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;

Di kembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Rudianto als Adit bin Asdi

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Rudianto Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) Jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi bn Sopian dan saksi Arie Hendra Wijaya Bin Syahril mendapatkan informasi bahwa terdakwa Rudianto als Adit bin Asdi dan saksi Egi Andrianto Bin Nangcik sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Arie Maharnata, saksi Apriadi dan saksi Arie Hendra Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dan saksi Rudianto sedang ada di teras rumah saksi Rudianto.

Bahwa Selanjutnya saksi Arie Maharnata, saksi Apriadi dan saksi Arie Hendra Wijaya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudianto dan terdakwa EGI ANDRIANTO, sedangkan saudara Lilik (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Arie Hendra Wijaya memanggil dan menghadirkan Ketua RT.003 RW.002 Kelurahan Sukajadi yang bernama saksi NARA SUJANA guna menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,34 Gram yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,39 gram dan 1 (satu) buah



alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring.

Kemudian saksi saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi bn Sopian dan saksi Arie Hendra Wijaya Bin Syahril menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rudianto mengenai barang bukti, lalu terdakwa mengakui barang bukti milik terdakwa dan saksi Rudianto dan lilik (DPO) yang di dapat dengan cara saudari lilik menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Rudianto dan terdakwa Egi Andrianto untuk membeli sabu-sabu guna untuk di pakai bersama-sama, kemudian terdakwa Egi Andrianto membeli narkoba jenis sabu-sabu ke temannya yang berada di pali, setelah narkoba jenis sabu-sabu di dapat, saksi Rudianto dan terdakwa Egi Andrianto bersama lilik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

• Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1341/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang Di tandatangani EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,228 gram. Disebut dengan BB 1.
2. 1 (satu) pirek kaca berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram. Disebut dengan BB 2.

Kesimpulan :

• Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Kedua

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDIANTO Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) Jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi bn Sopian dan saksi Arie Hendra Wijaya Bin Syahril mendapatkan informasi bahwa terdakwa Rudianto als Adit bin Asdi dan saksi Egi Andrianto Bin Nangcik sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Arie Maharnata, saksi Apriadi dan saksi Arie Hendra Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dan saksi Rudianto sedang ada di teras rumah saksi Rudianto.

Bahwa Selanjunya saksi Arie Maharnata, saksi Apriadi dan saksi Arie Hendra Wijaya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudianto dan terdakwa EGI ANDRIANTO, sedangkan saudari Lilik (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Arie Hendra Wijaya memanggil dan menghadirkan Ketua RT.003 RW.002 Kelurahan Sukajadi yang bernama saksi NARA SUJANA guna menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,34 Gram yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 1,39 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring. Kemudian saksi saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi bn Sopian dan saksi Arie Hendra Wijaya Bin Syahril menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rudianto mengenai barang bukti, lalu terdakwa mengakui barang bukti milik terdakwa dan saksi Rudianto dan lilik (DPO) yang di dapat dengan cara saudari lilik menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Rudianto dan terdakwa Egi Andrianto untuk membeli sabu-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu guna untuk di pakai bersama-sama, kemudian terdakwa Egi Andrianto membeli narkoba jenis sabu-sabu ke temannya yang berada di pali, setelah narkoba jenis sabu-sabu di dapat, saksi Rudianto dan terdakwa Egi Andrianto bersama lilik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1341/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang Di tandatangani EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,228 gram. Disebut dengan BB 1.

- 1 (satu) pirek kaca berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram. Disebut dengan BB 2.

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Maharnata, Sh Bin H. Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 16.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Perum Griya Sriwijaya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 09 April 2021 Saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi terkait rumah Saksi Rudianto beserta ciri-ciri yang lain;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 14.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10, kemudian Pukul 14.30 wib saksi dan Tim yang lain langsung menuju rumah saksi Rudianto yang berada di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 tersebut.
- Bahwa kemudian Pukul 15.00 Wib saksi dan Tim sampai di rumah saksi Rudianto yang berada di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Saksi melihat saksi Rudianto bersama Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah saksi Rudianto;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rudianto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saudara Lilik (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Arie Hendra Wijaya memanggil dan menghadirkan Ketua RT.003 RW.002 Kel. Sukajadi yang bernama Saudara Nara Sujana guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Jono (DPO) warga desa Modong Kab. Muara enim;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi posisi Terdakwa ada di depan rumah dekat pintu sedang bermain *Handphone* sedangkan Saksi Rudianto dan Saudara Lilik berada di ruang tamu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip adalah milik Saudara Lilik yang dia beli melalui Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring adalah milik Terdakwa dan Saudara Rudianto;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ari Hendra Wijaya Bin Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 16.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 09 April 2021 Saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi terkait rumah Saksi Rudianto beserta ciri-ciri yang lain;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 14.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10, kemudian Pukul 14.30 wib saksi dan Tim yang lain langsung menuju rumah saksi Rudianto yang berada di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 tersebut.
- Bahwa kemudian Pukul 15.00 Wib saksi dan Tim sampai di rumah saksi Rudianto yang berada di Perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E.10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Saksi melihat saksi Rudianto bersama Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah saksi Rudianto;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rudianto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saudara Lilik (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Arie Hendra Wijaya memanggil dan menghadirkan Ketua RT.003 RW.002 Kel. Sukajadi yang bernama

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Saudara Nara Sujana guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Jono (DPO) warga desa Modong Kab. Muara enim;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi posisi Terdakwa ada di depan rumah dekat pintu sedang bermain *Handphone* sedangkan Saksi Rudianto dan Saudara Lilik berada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip adalah milik Saudara Lilik yang dia beli melalui Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, serta 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring adalah milik Terdakwa dan Saudara Rudianto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rudianto Als Adit Bin Asdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 13.00 wib datanglah Saudara Lilik (DPO) menemui saksi di rumah Saksi kemudian Saudara Lilik (DPO) meminta saksi untuk membelikan Narkoba jenis sabu yang nantinya akan saksi dan Saudara Lilik (DPO) pakai bersama-sama namun, karena saksi tidak tau harus membeli kepada siapa, saksi pun menyuruh Saudara Lilik (DPO) untuk menemui dan meminta membelikan Narkoba kepadaTerdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Lilik meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika dan Saudara Lilik memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pergi untuk membeli Narkotika sedangkan saksi dan Saudara Lilik menunggu di rumah saksi dan sekitar 1 jam kemudian Terdakwa pulang dan masuk ke rumah saksi, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara Lilik (DPO). Kemudian Terdakwa, dan Saudara Lilik (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah anggota satres Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan Saksi, kemudian saksi dibawa ke ruang tamu dan saksi melihat Terdakwa dan Saudara Lilik (DPO) sudah diamankan, lalu pada saat akan dilakukanlah penggeledahan dengan didampingi RT setempat Saudara Lilik (DPO) melarikan diri dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah karpet/ambal ruang tamu rumah saksi, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dapur tepatnya samping rak piring dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari rak piring yang berada di dapur rumah saksi
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu di dapur adalah Saksi;
- Bahwa dalam memakai narkotika tersebut yang membeli selalu Terdakwa, Saksi hanya menunggu di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tau bahwa narkotika disimpan Saudara Lilik (DPO) dikantong celana;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai narkotika bersama Saudara Lilik (DPO) sedangkan antara Saksi dan Terdakwa sudah biasa memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa mau rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Rudianto perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, menggunakan plastik klip bening 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, Sedangkan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu tersebut merupakan milik Saudara Lilik;
- Bahwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rudianto;
- Bahwa, 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan diruang dapur diatas rak piring digunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, awalnya Saudara Lilik menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian Saudara Lilik akan mengajak Terdakwa dan Saksi Rudianto memakai bersama-sama;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jono (Modong) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB di jembatan Desa Modong Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli paket sabu kepada Saudara Jono dan pertama kali saya membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Jono tersebut sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Lilik tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman saja sedangkan dengan Saksi Rudianto merupakan keponakan Terdakwa dan tetangga depan rumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika penangkapan terjadi Terdakwa, Saksi Rudianto dan Saudara Lilik sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait perbuatan yang dilakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap / bong;
4. 1 (satu) bal plastik klip bening

Menim

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1341/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang Di tandatangani EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,228 gram. Disebut dengan BB 1, 1 (satu) pirek kaca berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram. Disebut dengan BB 2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Rudianto perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu,menggunakan plastik klip bening1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, Sedangkan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu tersebut merupakan milik Saudara Lilik;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rudianto;
- Bahwa benar 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan diruang dapur diatas rak piring digunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar awalnya Saudara Lilik menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian Saudara Lilik akan mengajak Terdakwa dan Saksi Rudianto memakai bersama-sama;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jono (Modong) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB di jembatan Desa Modong Muara Enim sedangkan Saudara Lilik dan Saksi Rudianto menunggu di rumah Saksi Rudianto;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli paket sabu kepada Saudara Jono dan pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Jono tersebut sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saudara Lilik tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman saja sedangkan dengan Saksi Rudianto merupakan keponakan Terdakwa dan tetangga depan rumah;
- Bahwa benar ketika penangkapan terjadi Terdakwa, Saksi Rudianto dan Saudara Lilik sudah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Egi Andrianto Bin Nangcik adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Rudianto perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu,menggunakan plastik klip bening1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, Sedangkan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu tersebut merupakan milik Saudara Lilik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan diruang dapur diatas rak piring digunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa pakai;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saudara Lilik menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian Saudara Lilik akan mengajak Terdakwa dan Saksi Rudianto memakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jono (Modong) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB di jembatan Desa Modong Muara Enim sedangkan Saudara Lilik dan Saksi Rudianto menunggu di rumah Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1341/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang Di tandatangani EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,228 gram. Disebut dengan BB 1, 1 (satu) pirek kaca berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram. Disebut dengan BB 2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia membelikan Narkoba setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana Terdakwa membeli untuk Saudara Lilik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana tujuan Saudara Lilik menyuruh Terdakwa adalah karena Saudara Lilik maupun Saksi Rudianto tidak mengetahui dimana tempat untuk membeli Narkoba sedangkan Terdakwa mengetahui tempat untuk membeli Narkoba karena Terdakwa sudah terbiasa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika tersebut, dan kemudian Narkotika tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama. Ketika penangkapan terjadi antara Terdakwa, Saksi Rudianto dan Saudara Lilik sudah menggunakan narkotika yang Terdakwa beli secara bergantian sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah mengadakan Narkotika jenis sabu untuk orang lain yaitu untuk Saudara Lilik dan Saksi Rudianto, oleh karena itu perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Rudianto perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, menggunakan plastik klip bening 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dapur disamping rak piring, Sedangkan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu tersebut merupakan milik Saudara Lilik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan diruang dapur diatas rak piring digunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa awalnya Saudara Lilik menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian Saudara Lilik akan mengajak Terdakwa dan Saksi Rudianto memakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jono (Modong) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB di jembatan Desa Modong Muara Enim sedangkan Saudara Lilik dan Saksi Rudianto menunggu di rumah Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia membelikan Narkoba untuk Saudara Lilik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Narkoba tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama dan ketika penangkapan terjadi antara Terdakwa, Saksi Rudianto dan Saudara Lilik sudah menggunakan narkoba yang Terdakwa beli secara bergantian dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur-unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Rudianto perum Griya Sriwijaya Kartini Blok E 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu, menggunakan plastik klip bening 1 (satu) buah pirek kaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring, Sedangkan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah karpet/ambal diruang tamu tersebut merupakan milik Saudara Lilik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ditemukan dilantai dapur disamping rak piring tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diruang dapur diatas rak piring merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan diruang dapur diatas rak piring digunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa awalnya Saudara Lilik menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian Saudara Lilik akan mengajak Terdakwa dan Saksi Rudianto memakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jono (Modong) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB di jembatan Desa Modong Muara Enim sedangkan Saudara Lilik dan Saksi Rudianto menunggu di rumah Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba jenis sabu dimana Terdakwa membeli Narkoba tersebut atas perintah Saudara Lilik dan menggunakan uang Saudara Lilik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Saudara Lilik menjanjikan untuk memberikan pemakaian narkoba tersebut secara gratis kepada Terdakwa dan Saksi Rudianto, kemudian Terdakwa membeli di desa Modong sedangkan Saksi Rudianto dan Saudara Lilik menunggu di rumah Saksi Rudianto. Setelah Terdakwa membeli kemudian Terdakwa menemui Saudara Lilik di rumah Saksi Rudianto lalu ketiganya memakai Narkoba jenis sabu secara bergantian sehingga perbuatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Rudianto dan Saudara Lilik termasuk dalam Permufakatan Jahat karena ketiganya telah bersepakat untuk menyalahgunakan Narkotika secara bersama-sama sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rudianto als Adit bin Asdi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Andrianto Bin Nangcik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip bening;

**Di kembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara
Rudianto als Adit bin Asdi**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021,
oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi
Hayanti, S.H, Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13
September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Pbm